



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 81/IT3/KP/2020

TENTANG

TIM *CRISIS CENTER* PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE-2019* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) telah ditetapkan World Health Organization (WHO) sebagai pandemik pada tanggal 11 Maret 2020;
- b. bahwa dalam rangkaantisipasi dampak penularan COVID-19 dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Institut Pertanian Bogor, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk tim crisis center dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tim *Crisis Center* Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TIM *CRISIS CENTER* PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Membentuk Tim *Crisis Center* Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)* di lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:

- a. meningkatkan informasi dan edukasi kesehatan, khususnya mengenai *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*, baik kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. menyusun mekanisme dalam merespon dan menerima tamu/mahasiswa asing yang akan datang ke Institut Pertanian Bogor dengan tetap mengedepankan sikap positif, memelihara persahabatan, membina semangat kerjasama, serta senantiasa optimis;
- c. menyelenggarakan pelayanan *emergency* dan rujukan, serta penyiapan fasilitas penunjang bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor yang terindikasi terinfeksi *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*;
- d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Maret 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 81/IT3/KP/2020
TENTANG
TIM *CRISIS CENTER* PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM *CRISIS CENTER* PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE-2019* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggung Jawab : Rektor

Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan
Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem
Informasi (*ex-officio*)
4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan
Kewirausahaan
5. Sekretaris Institut

Ketua : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi

Wakil Ketua : Direktur Program Internasional

Tim Pakar : 1. Prof. Dr. Ir. D. Sonny Priyarsono, M.S.
2. Dr. rer.agr. Eva Anggraini, S.Pi, M.Si
3. Dr. Ir. Nurhayati, M.Sc.
4. Prof. drh. Agus Setiyono, M.S., Ph.D.
5. Dr. drh. Diah Iskandriati
6. Dr. drh. Joko Pamungkas, M.Sc.
7. Ir. Budi Purwanto, M.E.
8. Dr. drh. Trioso Purnawarman, M.Si.

Bidang Kesekretariatan dan Hubungan Masyarakat

Koordinator : Kepala Biro Komunikasi

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi dan
Hubungan Internal
2. Rio Fatahillah Chita Putra, S.I.Kom., M.Si.
3. Nurul Iswari, S.P.
4. Nuri Rahayu Khumaeroh, S.KPm.
5. Gian Hendra, S.KPm., M.Si.

Bidang Kesehatan Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

- Koordinator** : Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir
- Anggota** : 1. Direktur Pendidikan Kompetensi Umum
2. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Reputasi dan Prestasi Mahasiswa
3. Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa
4. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Karakter
5. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Karir

Bidang Kesehatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Koordinator** : Direktur Sumberdaya Manusia
- Anggota** : 1. Dr. Ir. Wawan Oktariza, M.Si.
Untuk koordinasi pada Sekolah Vokasi, Sekolah Bisnis, dan Sekolah Pascasarjana
2. Dr. Ir. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Si.
Untuk koordinasi pada Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Fakultas Peternakan
3. Prof. Dr. Ir. Slamet Budijanto, M.Agr.
Untuk koordinasi pada Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknologi Pertanian
4. Dr. Ir. Hamim, M.Si.
Untuk koordinasi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan Fakultas Ekologi Manusia

Bidang Pelayanan Kesehatan Tamu Asing

- Koordinator** : Kepala Sub Direktorat Pelayanan Program Internasional
- Anggota** : 1. Listiani Puspitosari, S.S.
2. Shabrina Dyah Wibawanti, S.Pt., M.Si.
3. Okta Chandra Aulia, S.Hut., M.Sc.

Bidang Kerjasama Antar Lembaga

- Koordinator** : Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni
- Anggota** : 1. Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Hubungan Internasional
2. Kepala Sub Direktorat Kerjasama
3. Hagi Sujateruna, S.P.

Bidang Sistem Informasi dan Pelaporan

- Koordinator** : Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
2. Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi

3. Kepala Seksi Data dan Operasional

Bidang Pencegahan dan Gawat Darurat

Koordinator : Kepala Unit Kesehatan

- Anggota :
1. Direktur Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan
 2. Direktur Umum, Sarana, dan Prasarana
 3. Asisten Direktur Bidang Asrama Mahasiswa dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Kompetensi Umum
 4. Kepala Unit Keamanan Kampus
 5. Wakil Kepala Unit Keamanan Kampus

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie

NIP 197111142005011002